



BUPATI KARIMUN

PROVINSI KEPULAUAN RIAU

PERATURAN BUPATI KARIMUN

NOMOR 5 TAHUN 2018

TENTANG

IZIN USAHA TOKO MODERN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KARIMUN

- Menimbang : a. bahwa untuk membina pengembangan industri dan perdagangan barang perlu memberikan pedoman bagi penyelenggaraan Toko Modern, sehingga tercipta tertib persaingan dan keseimbangan kepentingan produsen, pemasok, toko modern dan konsumen;
- b. bahwa dalam rangka mengoptimalkan penataan dan pembinaan terhadap penyelenggaraan toko modern sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu mengatur ketentuan tentang izin usaha toko modern;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Izin Usaha Toko Modern.

- Mengingat : 1. [Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999](#) tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 3902), yang telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);

2. [Undang - Undang Nomor 7 Tahun 2014](#) tentang Perdagangan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5512;
3. [Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014](#) tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. [Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2007](#) tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern;
5. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 36/MDAG/PER/9 /2007 tentang Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 39/MDAG/PER/12/2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 36/MDAG/PER/9/2007 tentang Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan;
6. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 70/MDAG/PER/12 /2013 tentang Pedoman Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern;
7. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 75 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Analisis Dampak Lalu Lintas (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 570) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Terubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 75 Tahun 2017 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 297);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG IZIN USAHA TOKO MODERN.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Karimun.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Karimun.
3. Bupati adalah Bupati Karimun.
4. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Karimun.
5. Organisasi perangkat daerah yang selanjutnya disingkat OPD adalah Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Karimun.
6. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu adalah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Karimun.
7. Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Energi Sumber Daya Mineral adalah Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Energi Sumber Daya Mineral Kabupaten Karimun.
8. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas (PT), Perseroan Comanditer (CV), Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, koperasi, dana pension, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
9. Pasar Tradisional adalah pasar yang dibangun dan dikelola oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, Pemerintah Desa, Swasta, Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah termasuk kerjasama dengan swasta dengan tempat usaha berupa toko, kios, los dan tenda yang dimiliki/dikelola oleh pedagang kecil, menengah, swadaya masyarakat atau koperasi dengan usaha skala kecil, modal kecil dan dengan proses jual beli barang dagangan melalui tawar menawar.
10. Kawasan Pasar adalah lahan di luar pasar pada radius 200 (dua ratus) meter yang menerima/mendapatkan dampak kegiatan ekonomi dan keramaian dari keberadaan pasar.
11. Toko Modern adalah toko dengan sistem pelayanan mandiri, menjual berbagai jenis barang secara eceran yang berbentuk *Minimarket, Supermarket, Department Store, Hypermarket* ataupun grosir yang berbentuk Perkulakan.
12. Toko Modern dengan sistem waralaba adalah toko modern dengan hak khusus yang dimiliki oleh orang perseorangan atau badan usaha terhadap system bisnis dengan ciri khas usaha dalam rangka memasarkan barang dan/atau jasa yang telah terbukti berhasil dan dapat dimanfaatkan dan/atau digunakan oleh pihak lain berdasarkan perjanjian waralaba.
13. *Minimarket* berjejaring adalah *minimarket* yang dikelola oleh Pengelola Jaringan *Minimarket*.

14. *Minimarket* adalah suatu toko modern yang menjual secara eceran barang konsumsi terutama produk makanan dan produk rumah tangga lainnya dengan ukuran luas lantai penjualan kurang dari 400 m² (empat ratus meter persegi).
15. *Supermarket* adalah suatu toko modern yang menjual eceran barang konsumsi terutama produk makanan dan produk rumah tangga lainnya dengan ukuran luas lantai penjualan 400 m² (empat ratus meter persegi) sampai dengan 5000 m² (lima ribu meter persegi).
16. *Departemen Store* adalah suatu toko modern yang menjual secara eceran barang konsumsi utamanya produk sandang dan perlengkapannya dengan penataan barang berdasarkan jenis kelamin dan/atau tingkat usia konsumen dengan ukuran luas lantai penjualan di atas 400 m² (empat ratus meter persegi).
17. *Hypermarket* adalah suatu toko modern yang menjual secara eceran barang konsumsi terutama produk makanan dan produk rumah tangga lainnya dengan ukuran luas lantai penjualan di atas 5000 m² (lima ribu meter persegi).
18. *Grosir/Perkulakan* adalah suatu toko modern yang menyediakan barang konsumsi, menjual barang bukan secara eceran (secara grosir) dan terdapat kegiatan bongkar muat di dalam pusat grosir/perkulakan, dengan ukuran luas lantai penjualan di atas 5000 m² (lima ribu meter persegi).
19. Surat Izin Usaha Perdagangan yang selanjutnya disingkat SIUP adalah Surat Izin untuk dapat melaksanakan kegiatan usaha perdagangan, yang selanjutnya disebut SIUP.
20. Surat Permohonan Izin Usaha Toko Modern yang selanjutnya disingkat SP-IUTM adalah surat permintaan penerbitan izin usaha toko modern. formulir permohonan yang wajib diisi secara lengkap dan benar oleh perusahaan, yang memuat data perusahaan untuk memperoleh Izin Usaha Toko Modern.
21. Izin Usaha Toko Modern selanjutnya disingkat IUTM adalah izin untuk dapat melaksanakan usaha pengelolaan Toko Modern yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah setempat.
22. Tim Teknis Penerbitan IUTM adalah Tim yang dibentuk oleh Bupati untuk melakukan pengkajian/pemeriksaan permohonan IUTM.
23. Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro.
24. Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau berafiliasi baik langsung maupun tidak langsung dengan usaha menengah atau besar yang memenuhi kriteria usaha kecil.
25. Tenaga Kerja Lokal adalah penduduk lokal yang berusia paling rendah 18 Tahun yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk.

BAB II
PENYELENGGARAAN IUTM

Bagian Kesatu
Ruang Lingkup IUTM

Pasal 2

Ruang Lingkup IUTM adalah setiap orang atau badan usaha yang melakukan kegiatan usaha Toko Modern.

Pasal 3

- (1) Setiap orang atau badan usaha yang melakukan kegiatan usaha Toko Modern wajib memiliki IUTM.
- (2) IUTM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. IUTM *Minimarket*;
 - b. IUTM *Supermarket*;
 - c. IUTM *Department Store*;
 - d. IUTM *Hypermarket*; dan
 - e. IUTM *Grosir/Perkulakan*.
- (3) Toko modern yang telah memperoleh IUTM tidak diwajibkan memperoleh SIUP.
- (4) Setiap IUTM hanya berlaku untuk 1 (satu) unit Toko Modern dalam 1 (satu) lokasi usaha.

Bagian Kedua
Lokasi Pendirian Toko Modern

Paragraf 1
Minimarket

Pasal 4

- (1) Jarak Pendirian *minimarket* :
 - a. *Minimarket* berjejaring dengan ukuran luas lantai penjualan kurang dari 400 m² (empat ratus meter persegi) paling dekat dalam radius 300 (tiga ratus) meter dari pasar tradisional;
 - b. *Minimarket* bukan *minimarket* berjejaring dengan ukuran luas lantai penjualan kurang dari 400 m² (empat ratus meter persegi) paling dekat dalam radius 300 (tiga ratus) meter dari pasar tradisional;
 - c. Penentuan jarak pendirian *minimarket* diukur berdasarkan titik terluar bangunan dengan titik terluar pasar tradisional yang terdekat.
- (2) Menyediakan areal parkir paling sedikit seluas kebutuhan parkir 1 (satu) unit kendaraan roda empat untuk setiap 100 m² (seratus meter persegi) perluas lantai penjualan.

- (3) Lokasi pendirian *minimarket* dapat didirikan pada setiap sistem jaringan jalan, termasuk sistem jaringan jalan lingkungan pada kawasan pelayanan lingkungan (*perumahan*) dikecualikan bagi *minimarket* berjejaring hanya dapat dilakukan di tepi jalan kolektor di Ibu Kota Kabupaten atau Ibu Kota Kecamatan.

Paragraf 2

Supermarket, Department Store, Hypermarket, dan Grosir/Perkulakan

Pasal 5

- (1) Pendirian *supermarket*, *department store*, *hypermarket*, dan *grosir/ perkulakan* harus memenuhi persyaratan ketentuan peraturan perundang-undangan dan harus melakukan analisa kondisi sosial ekonomi masyarakat, keberadaan pasar tradisional dan UMKM yang berada di wilayah bersangkutan.
- (2) Analisa kondisi sosial ekonomi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
- a. Struktur Penduduk menurut mata pencaharian dan pendidikan;
 - b. Tingkat pendapatan ekonomi rumah tangga;
 - c. Kepadatan penduduk;
 - d. Pertumbuhan penduduk;
 - e. Kemitraan dengan UMKM lokal;
 - f. Penyerapan tenaga kerja lokal;
 - g. Ketahanan dan pertumbuhan pasar tradisional sebagai sarana bagi UMKM lokal;
 - h. Keberadaan fasilitas sosial dan fasilitas umum yang sudah ada;
 - i. Dampak positif dan negatif yang diakibatkan oleh jarak antara *supermarket, departement store, hypermarket* dan *grosir/perkulakan* dengan pasar tradisional yang telah ada sebelumnya; dan
 - j. Tanggung jawab sosial perusahaan (*Corporate Sosial Responsibility*).
- (3) Analisa kondisi sosial ekonomi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa kajian yang dilakukan oleh Badan/Lembaga Independen yang berkompeten, merupakan dokumen pelengkap yang tidak terpisahkan dengan persyaratan dalam mengajukan surat permohonan IUTM.
- (4) Jarak pendirian *supermarket*, *departement store*, *hypermarket* dan *grosir/perkulakan* sebagai berikut:
- a. Jarak pendirian *supermarket* dan *departemen store* paling dekat dalam radius 500 (lima ratus) meter dari pasar tradisional;
 - b. Jarak pendirian *hypermarket* dan *grosir/perkulakan* paling dekat dalam radius 500 (lima ratus) meter dari pasar tradisional; dan
 - c. Penentuan jarak pendirian *supermarket*, *departement store*, *hypermarket* dan *grosir/perkulakan* diukur berdasarkan titik terluar bangunan dengan titik terluar pasar tradisional yang terdekat.

- (5) Menyediakan area parkir paling sedikit seluas kebutuhan parkir 1 (satu) unit kendaraan roda empat untuk setiap 60 m² (enam puluh meter persegi) perluas lantai penjualan.
- (6) Lokasi pendirian *supermarket*, *departement store*, *hypermarket* dan *grosir*/perkulakan harus disesuaikan dengan rencana tata ruang yang berlaku dan hanya boleh berlokasi pada sistem jaringan jalan kolektor primer atau arteri skunder.

Bagian Ketiga
Persyaratan IUTM

Pasal 6

- (1) Persyaratan permohonan IUTM bagi *minimarket* meliputi :
 - a. Mengisi formulir permohonan bermaterai 6000;
 - b. Fotocopy akta perusahaan (pendirian/cabang/perubahan/surat penunjukan) bagi yang berbadan hukum;
 - c. Fotocopy pengesahan sebagai Badan Hukum;
 - d. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemilik/Direktur/ Pimpinan;
 - e. Rencana kemitraan dengan usaha mikro dan usaha kecil bermaterai 6000 yang diketahui oleh Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Energi Sumber Daya Mineral;
 - f. Surat Izin Lokasi (untuk lokasi yang dipersyaratkan);
 - g. Fotocopy Izin Mendirikan Bangunan (IMB);
 - h. Fotocopy Surat Izin Tempat Usaha (SITU);
 - i. Fotocopy Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) atas nama perusahaan;
 - j. Fotocopy IUPP bagi yang terintegrasi dengan Pusat Perbelanjaan;
 - k. Mengembalikan sertifikat asli izin Usaha Toko Modern (IUTM) (perpanjangan/perubahan);
 - l. Pas foto berwarna ukuran 3x4 sebanyak 2 (dua) lembar;
 - m. Surat Pernyataan Pengelolaan Lingkungan (SPPL) yang dilengkapi dengan rekomendasi dari Dinas Lingkungan Hidup; dan
 - n. Surat Kuasa Asli bermaterai 6000 dan dicap perusahaan, dengan lampiran Fotokopi identitas penerima kuasa (jika dikuasakan).
- (2) Persyaratan permohonan IUTM bagi *supermarket*, *department store*, *hypermarket*, dan *grosir*/perkulakan meliputi :
 - a. Mengisi formulir permohonan bermaterai 6000;
 - b. Fotocopy akta perusahaan (pendirian/cabang/ perubahan/surat penunjukan) bagi yang berbadan hukum;
 - c. Fotocopy pengesahan sebagai badan hokum;
 - d. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemilik/Direktur/ Pimpinan;
 - e. Rencana kemitraan dengan usaha mikro dan usaha kecil bermaterai 6000 yang diketahui oleh Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Energi Sumber Daya Mineral;
 - f. Kajian analisa dampak lalu lintas dalam bentuk rekomendasi dari Dinas Perhubungan;
 - g. Fotocopy Surat Izin Prinsip;
 - h. Fotocopy Surat Izin Lokasi (untuk lokasi yang dipersyaratkan);

- i. Hasil analisa kondisi sosial ekonomi masyarakat dilengkapi dengan rekomendasi dari Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Energi Sumber Daya Mineral;
- j. Fotocopy Izin Mendirikan Bangunan (IMB);
- k. Fotocopy Surat Izin Tempat Usaha (SITU);
- l. Fotocopy Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) atas nama perusahaan;
- m. Fotocopy IUPP bagi yang terintegrasi dengan Pusat Perbelanjaan;
- n. Mengembalikan sertifikat asli izin Usaha Toko Modern (IUTM) (perpanjangan/perubahan);
- o. Pas foto berwarna ukuran 3x4 sebanyak 2 (dua) lembar; dan
- p. Izin lingkungan bagi kegiatan yang wajib Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) atau Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL)/Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL) dan Kajian Lingkungan atau Surat Pernyataan Pengelolaan Lingkungan (SPPL).

Bagian Keempat
Prosedur Penyelenggaraan dan Penerbitan IUTM

Pasal 7

- (1) IUTM diterbitkan oleh Bupati Karimun melalui Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
- (2) Prosedur Penerbitan IUTM sebagai berikut :
 - a. Pemohon mengajukan secara tertulis kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dengan menggunakan formulir yang telah disediakan;
 - b. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu memberikan tanda bukti penerimaan berkas permohonan yang berisi tanggal penerimaan berkas dan waktu penyelesaian proses izin apabila berkas permohonan sudah lengkap dan benar;
 - c. Tim teknis penerbitan IUTM melakukan pengkajian/pemeriksaan permohonan IUTM;
 - d. Hasil pengkajian/pemeriksaan dituangkan dalam berita acara pemeriksaan;
 - e. Berita acara pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada huruf d sebagai dasar pertimbangan bagi Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu untuk melakukan penetapan IUTM;
 - f. Penetapan IUTM dapat berupa penolakan izin atau penerbitan izin;
 - g. Penolakan izin dilaksanakan dengan pengembalian berkas permohonan kepada pemohon dilengkapi dengan alasan penolakan permohonan izin paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak tanggal diterimanya surat permohonan; dan
 - h. Penerbitan izin dilaksanakan oleh Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dengan format yang telah disediakan
- (3) Keputusan penerbitan IUTM sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf h diberikan oleh Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu paling lambat 5 (lima) hari kerja sejak berkas permohonan dinyatakan lengkap dan benar.

Bagian Kelima
Tim Teknis Penerbitan IUTM

Pasal 8

- (1) Tim teknis penerbitan IUTM beranggotakan perwakilan dari OPD terkait yang ditetapkan oleh Bupati.
- (2) Tim teknis penerbitan IUTM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas melaksanakan pemeriksaan teknis di lapangan, dan memiliki kewenangan untuk mengambil keputusan dalam memberikan rekomendasi mengenai diterima atau ditolaknya sebuah permohonan IUTM.

BAB III
MASA BERLAKU

Pasal 9

- (1) IUTM berlaku selama toko modern masih menjalankan usahanya dengan ketentuan Pemilik IUTM wajib melakukan daftar ulang setiap 5 (lima) Tahun.
- (2) IUTM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan tidak berlaku apabila toko modern tidak melakukan daftar ulang.

BAB IV
DAFTAR ULANG DAN PERUBAHAN IZIN

Bagian Kesatu
Daftar Ulang Izin

Pasal 10

- (1) Daftar ulang IUTM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) harus memenuhi persyaratan:
 - a. Mengisi formulir permohonan bermaterai 6000;
 - b. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk penanggungjawab yang masih berlaku;
 - c. Surat pernyataan sanggup melaksanakan dan mematuhi ketentuan yang berlaku;
 - d. IUTM asli; dan
 - e. Surat kuasa apabila permohonan dikuasakan bermaterai 6000.
- (2) Prosedur permohonan daftar ulang IUTM :
 - a. Pemohon mengajukan secara tertulis kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dengan menggunakan formulir yang telah disediakan;
 - b. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu memberikan tanda bukti penerimaan berkas permohonan yang berisi tanggal penerimaan berkas dan waktu penyelesaian proses izin apabila berkas permohonan sudah lengkap dan benar;
 - c. Tim teknis penerbitan IUTM melakukan pengkajian/pemeriksaan permohonan daftar ulang;

- d. Hasil pengkajian/pemeriksaan berkas dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan;
 - e. Berita acara pemeriksaan tersebut sebagai dasar pertimbangan bagi Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu untuk melakukan penetapan IUTM;
 - f. Penetapan IUTM berupa penolakan atau pemberian tanda daftar ulang;
 - g. Penolakan daftar ulang dilaksanakan dengan pengembalian berkas permohonan kepada pemohon dilengkapi dengan alasan penolakan permohonan daftar ulang; dan
 - i. Penerbitan izin sebagai tanda daftar.
- (3) Keputusan atas permohonan daftar ulang IUTM diberikan oleh Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu paling lama 5 (lima) hari kerja sejak berkas permohonan dinyatakan lengkap dan benar.

Bagian Kedua
Perubahan Izin

Pasal 11

- (1) Pemilik IUTM wajib mengajukan perubahan IUTM apabila mengalami perubahan:
 - a. Kepemilikan; dan
 - b. Nama usaha;
- (2) Permohonan perubahan IUTM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki persyaratan sebagai berikut :
 - a. Mengisi formulir permohonan bermaterai 6000;
 - b. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk penanggungjawab yang masih berlaku;
 - c. Data pendukung perubahan;
 - d. Surat pernyataan sanggup melaksanakan dan mematuhi ketentuan yang berlaku;
 - e. IUTM asli; dan
 - f. Surat kuasa apabila permohonan dikuasakan bermaterai 6000.
- (3) Permohonan perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memiliki prosedur sebagai berikut :
 - a. Pemohon mengajukan secara tertulis kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dengan menggunakan formulir yang telah disediakan;
 - b. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu memberikan tanda bukti penerimaan berkas permohonan yang berisi tanggal penerimaan berkas dan waktu penyelesaian proses izin;
 - c. Tim teknis Penerbitan IUTM melakukan pengkajian/pemeriksaan permohonan perubahan IUTM;
 - d. Hasil pengkajian/pemeriksaan berkas dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan;
 - e. Berita acara sebagaimana dimaksud dalam huruf d menjadi dasar pertimbangan bagi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu untuk melakukan penetapan IUTM;

- f. Penetapan IUTM dapat berupa penolakan izin atau penerbitan izin berdasarkan peraturan perundang-undangan;
 - g. Penolakan izin dilaksanakan dengan pengembalian berkas permohonan kepada pemohon dilengkapi dengan alasan penolakan permohonan izin; dan
 - h. Penerbitan izin dengan menggunakan format yang telah disediakan.
- (4) Keputusan atas permohonan perubahan izin diberikan oleh Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu paling lama 5 (lima) hari kerja sejak berkas permohonan dinyatakan lengkap dan benar.

BAB V KEMITRAAN DENGAN USAHA MIKRO DAN USAHA KECIL

Pasal 12

- (1) Setiap Toko Modern harus melaksanakan kemitraan dengan usaha mikro dan kecil paling sedikit 20 % (dua puluh persen) dari jumlah seluruh barang yang diperdagangkan.
- (2) Kemitraan sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat dilaksanakan dalam bentuk :
 - a. Kerjasama pemasaran;
 - b. Penyediaan tempat usaha; dan/atau
 - c. Penerimaan produk.
- (3) Kerjasama Pemasaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dapat dilakukan dalam bentuk memasarkan barang hasil produksi UMKM yang dikemas atau dikemas ulang.
- (4) Penyediaan tempat usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan dalam bentuk menyediakan ruang usaha pada areal Toko Modern kepada Usaha Mikro dan Kecil sesuai dengan peruntukan yang disepakati.
- (5) Penerimaan produk sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dilakukan dalam bentuk penyediaan barang dari usaha mikro dan kecil ke Toko Modern.

Pasal 13

Setiap Toko Modern mengutamakan tenaga kerja lokal.

BAB VI HAK DAN KEWAJIBAN PELAKU USAHA

Pasal 14

- (1) Setiap pemilik IUTM berhak :
 - a. Melakukan kegiatan usaha sesuai IUTM yang dimiliki; dan
 - b. Mendapatkan pembinaan dari Pemerintah Daerah.

- (2) Setiap pemilik IUTM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib:
- a. Melaksanakan kegiatan usaha sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
 - b. Melaksanakan kemitraan dengan usaha mikro dan usaha kecil; dan
 - c. Menyampaikan laporan penyelenggaraan usahanya setiap 1 (satu) Tahun kepada Bupati melalui Kepala Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Energi Sumber Daya Mineral dengan tembusan kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

BAB VII
WAKTU PELAYANAN
Pasal 15

- (1) Waktu pelayanan Toko Modern dimulai pukul 08.00 WIB sampai dengan pukul 22.00 WIB.
- (2) Untuk hari besar keagamaan dan/atau hari libur Nasional Bupati melalui Kepala Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Energi Sumber Daya Mineral dapat menetapkan jam kerja melampaui pukul 22.00 WIB.
- (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan terhadap Toko Modern yang berbentuk *Minimarket* berjejaring.

BAB VIII
PEMBERDAYAAN, PEMBINAAN DAN PENGENDALIAN

Bagian Kesatu
Peremberdayaan dan Pembinaan

Pasal 16

- (1) Pemberdayaan dan Pembinaan toko modern ditugaskan kepada Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Energi Sumber Daya Mineral.
- (2) Pengendalian pelaksanaan IUTM dilaksanakan oleh Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Energi Sumber Daya Mineral.
- (3) Dalam melaksanakan tugas Organisasi Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat bekerja sama dengan OPD terkait.

Pasal 17

- Pembinaan yang dilakukan Pemerintah Daerah terhadap pemilik IUTM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf b meliputi :
- a. Melakukan fasilitasi terhadap usaha mikro dan usaha kecil agar dapat memenuhi standar mutu barang yang diperdagangkan Toko Modern;
 - b. Melakukan fasilitasi pelaksanaan kemitraan antara Toko Modern dengan usaha mikro dan usaha kecil;

- c. Mendorong Toko Modern mengembangkan pemasaran barang usaha mikro dan usaha kecil; dan
- d. Melakukan monitoring/evaluasi terhadap keberadaan Toko Modern di Daerah.

Pasal 18

Bupati dapat melakukan koordinasi untuk:

- a. Mengantisipasi timbulnya permasalahan dalam pengelolaan Toko Modern; dan/atau
- b. Mengambil langkah-langkah dalam penyelesaian permasalahan dampak pendirian Toko Modern.

Bagian Kedua Pengendalian

Pasal 19

Pengendaliandilaksanakan oleh OPD yang membidangi perdagangan dengan bekerja sama dengan OPD terkait dalam rangka memantau pelaksanaan usaha sesuai dengan IUTM baik langsung melalui tinjauan terhadap tempat atau lokasi usaha toko modern maupun tidak langsung melalui surat – menyurat / komunikasi.

BAB IX

SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 20

- (1) Setiap pemilik IUTM yang melakukan kegiatan usaha tidak sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dalam IUTM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Pasal 11 ayat (1), Pasal 14 ayat (2) dan Pasal 15 dikenai sanksi administrasi oleh Kepala Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Menengah, dan Energi Sumber Daya Mineral berupa teguran tertulis diberikan paling banyak 3 (tiga) kali berturut-turut dengan tenggang waktu masing-masing 14 (empat belas) hari.
- (2) Dalam hal pemilik usaha tidak mengindahkan peringatan yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Menengah, dan Energi Sumber Daya Mineral sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tanpa alasan yang tidak dapat dipertanggung jawabkan, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu melakukan pencabutan IUTM.

Pasal 21

IUTM dicabut apabila :

- a. Atas permintaan sendiri;
- b. IUTM dikeluarkan berdasarkan data yang tidak benar/dipalsukan oleh pemohon IUTM; dan

- c. pemilik IUTM tidak melakukan perbaikan berdasarkan peringatan tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) Pelaksanaan pencabutan IUTM dilaksanakan oleh Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, dilanjutkan dengan penutupan tempat usaha oleh Kepala Satuan Polisi Pamong Praja.

BAB X
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 22

- (1) Jarak antara toko modern dengan pasar tradisional sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 dan Pasal 5 dikecualikan bagi toko modern yang telah beroperasi sebelum Peraturan Bupati ini diundangkan.
- (2) Hasil analisa kondisi sosial ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dikecualikan bagi Toko Modern yang telah beroperasi sebelum Peraturan Bupati ini diundangkan.
- (3) Kajian analisa dampak lalu lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dikecualikan bagi Toko Modern yang telah beroperasi sebelum Peraturan Bupati ini diundangkan.
- (4) Toko Modern yang sudah beroperasi dan telah memperoleh SIUP sebelum berlakunya Peraturan Bupati ini, wajib mengajukan IUTM paling lambat 6 (enam) bulan sejak diberlakukannya Peraturan Bupati ini.
- (5) Izin usaha yang dimiliki Toko Modern sebelum berlakunya Peraturan Bupati ini, dipersamakan dengan IUTM.
- (6) Toko Modern yang sedang dalam proses pembangunan atau sudah selesai dibangun, namun belum memiliki izin usaha sebelum berlakunya Peraturan Bupati ini, dianggap telah memenuhi persyaratan lokasi dan dapat diberikan izin usaha toko modern berdasarkan Peraturan Bupati ini.
- (7) Toko Modern selain *Minimarket* yang telah memiliki izin prinsip yang diterbitkan Pemerintah Daerah dan belum dibangun sebelum berlakunya Peraturan Bupati ini, selanjutnya wajib menyesuaikan dengan ketentuan Peraturan Bupati ini.
- (8) Toko Modern yang telah berdiri, beroperasi dan belum melaksanakan program kemitraan, wajib melaksanakan program kemitraan dalam waktu paling lambat 6 (enam) bulan sejak berlakunya Peraturan Bupati ini.
- (9) Perjanjian kerjasama usaha antara pemasok dengan Perkulakan, *Hypermarket*, *Department Store*, *Supermarket* dan pengelola jaringan *Minimarket* yang sudah ada sebelum berlakunya Peraturan Bupati ini, tetap berlaku sampai dengan berakhirnya perjanjian tersebut.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 23

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Karimun.

Ditetapkan di Tanjung Balai Karimun
pada tanggal 20 MARET 2018


BUPATI KARIMUN
AUNUR RAFIQ

Diundangkan di Tanjung Balai Karimun
pada tanggal 20 MARET 2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KARIMUN


MUHD. FIRMANSYAH

BERITA DAERAH KABUPATEN KARIMUN TAHUN 2018 NOMOR 5